

Efektivitas Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara

Shargen*¹ , Dr. Drs. Tunggul Sihombing MA*² 

¹ Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

² Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

Penulis yang Sesuai: sharenren123@gmail.com

INFO PASAL

Log Artikel:

Diterima: 26 Desember 2024

Direvisi: 27 Desember 2024

Dipublikasi: 28 Desember 2024

Tersedia online:

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

E-ISSN:xxx

P-ISSN:xxx

Kutipan:

Shargen., & Sihombing.T.(2024). Efektivitas Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. *Sajjana: Public Administration Review*.

ABSTRAK

Pembangunan pedesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis pedesaan dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Pendapatan desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, juga untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membangun infrastruktur desa. Salah satu sumberdaya luar desa adalah Alokasi Dana dari pemerintah daerah dalam wujud Alokasi Dana Desa. Alokasi dana desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Namun Alokasi Dana Desadalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara masih terdapat permasalahan seperti, adanya keterlambatan dana desa yang masuk, terdapat permasalahan terkait kepala desa yang tidak berasal dari desa itu sendiri, pemberdayaan yang dilakukan hanya pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci efektivitas alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan Pendekatan kualitatif. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan efektivitas Lubis dan Huseini yang mengemukakan bahwa terdapat tiga pendekatan efektivitas yaitu pendekatan sumber, proses, dan sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara masih belum efektif. Jika dilihat dari segi pendekatan sumber masih belum efektif karena dana yang direalisasikan untuk pemeliharaan saluran irigasi sederhana dialihkan untuk bantuan dana covid-19, tetapi hal sumber daya manusia sudah dikatakan efektif. Pada pendekatan proses, dilihat dari segi efisiensi dalam pelayanan masih belum efektif, di mana penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk BLT tidak sesuai dengan aspek pemberdayaan menurut Friedman yaitu *enabling, empowering dan protecting*, tetapi dari segi sarana dan prasarana serta kerjasama dan loyalitas kerja antara Pegawai sudah efektif. Dari segi pendekatan sasaran masih belum efektif, karena pemberdayaan yang dilakukan pemerintahan Desa Tanah Merah hanya pemeliharaan saluran irigasi sederhana atau tersier, selain itu juga pelaksanaan ADD untuk pemberdayaan dialihkan untuk BLT, kemudian BLT mengalami *overlapping*.

Kata kunci: Penempatan tenaga kerja, Disabilitas, Tim ULD, Dinas Ketenagakerjaan

ABSTRACT

Rural development is a rural-based development concept that takes into account the social and cultural characteristics of the people living in rural areas. Village income is used to fund the implementation of village government, also for village development, empowerment of village communities and building village infrastructure. One of the resources outside the village is the Allocation of Funds



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

from the local government in the form of Village Fund Allocation. The allocation of village funds implies that the village has the authority to regulate and manage its household in accordance with the original authority or that which is given, which concerns the role of the village government as a public service provider in the village and as a companion in the planning and implementation process of regional development involving the community at the village level. However, the Allocation of Village Funds in community empowerment in Tanah Merah Village, Air Putih District, Batu Bara Regency still has problems such as, there are delays in incoming village funds, there are problems related to village heads who do not come from the village itself, the empowerment carried out is only the maintenance of tertiary/simple irrigation channels. This study aims to determine and describe in detail the effectiveness of village fund allocation in community empowerment in Tanah Merah Village, Air Putih District, Batu Bara Regency. The method used is a descriptive method with a qualitative approach. The data obtained were then analyzed qualitatively with the effectiveness approach of Lubis and Huseini, which states that there are three approaches to effectiveness, namely the source, process, and target approaches. The results of the study indicate that the effectiveness of village fund allocation in community empowerment in Tanah Merah Village, Air Putih District, Batu Bara Regency is still ineffective. When viewed from the source approach, it is still ineffective because the funds realized for the maintenance of simple irrigation channels are diverted for Covid-19 funding assistance, but the human resources are said to be effective. In the process approach, seen from the efficiency aspect in service, it is still ineffective, where the use of ADD for community empowerment used for BLT is not in accordance with the empowerment aspects according to Friedman, namely enabling, empowering and protecting, but in terms of facilities and infrastructure as well as cooperation and work loyalty between employees, it is already effective. In terms of the target approach, it is still ineffective, because the empowerment carried out by the Tanah Merah Village government is only the maintenance of simple or tertiary irrigation channels, besides that the implementation of ADD for empowerment is diverted for BLT, then BLT experiences overlapping.

Keywords: Effectiveness, Allocation of Village Funds (ADD), Empowerment

1. Latar Belakang

Pembangunan pedesaan merupakan proses yang berbasis komunitas dengan mempertimbangkan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat. Desa memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola rumah tangga dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara mandiri. Salah satu instrumen utama dalam mendukung otonomi ini adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

ADD dirancang untuk mendukung tiga tujuan utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi kesenjangan sosial. Namun, efektivitas implementasi ADD di berbagai daerah masih menjadi tantangan, terutama dalam menghadapi kompleksitas kebutuhan masyarakat dan keterbatasan sumber daya.

Di Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, pengelolaan ADD menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu tantangan utama adalah keterlambatan pencairan dana akibat pandemi COVID-19, yang mengganggu proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, kepala desa yang berasal dari luar desa dianggap kurang memahami kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga pelaksanaan program tidak selalu sesuai dengan prioritas masyarakat. Misalnya, pemberdayaan masyarakat hanya terfokus pada pemeliharaan fisik, seperti perbaikan saluran irigasi sederhana, tanpa melibatkan program non-fisik yang lebih memberdayakan, seperti pelatihan keterampilan atau program kewirausahaan.

Permasalahan lainnya adalah pengalihan dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) akibat dampak pandemi, yang kemudian mengalami tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan ADD belum sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat

sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, di mana 70% dana desa seharusnya dialokasikan untuk program pemberdayaan.

Untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan ADD di Desa Tanah Merah, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian berfokus pada tiga aspek utama efektivitas menurut Lubis dan Huseini: pendekatan sumber daya, proses, dan sasaran. Pendekatan sumber daya mengevaluasi sejauh mana ADD digunakan secara optimal untuk memperoleh dan mengelola sumber daya yang dibutuhkan. Pendekatan proses menilai efisiensi dan kelancaran mekanisme internal desa, termasuk pelayanan, sarana, dan kerjasama. Sedangkan pendekatan sasaran mengukur sejauh mana pelaksanaan ADD mencapai hasil yang direncanakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Tanah Merah masih belum efektif. Banyak program yang tidak berjalan sesuai perencanaan, sementara mekanisme pemberdayaan masyarakat cenderung terabaikan. Hal ini menekankan perlunya perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ADD untuk memastikan tujuan pembangunan desa dapat tercapai. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memberikan evaluasi dan rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi pengelolaan ADD di masa depan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode ini juga bertujuan untuk mengungkap fakta dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Menurut Jary (dalam Aminah, 2019:125), Penelitian kualitatif adalah penelitian di mana peneliti menghabiskan kemampuannya sebagai pewawancara atau pengamat yang berempati untuk mengumpulkan data tentang topik masalah yang ditelitinya. Sedangkan menurut Patton (dalam Aminah, 2019:125), Penelitian kualitatif adalah upaya memahami situasi dari segi keunikannya dalam konteks dan interaksi tertentu.

2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tentang Efektivitas Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara. Peneliti memilih lokasi tersebut karena permasalahan terkait ADD dalam pemberdayaan masyarakat dialihkan untuk BLT masyarakat kurang mampu yang terkena dampak *COVID-19*.

2.2 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diharapkan (Sugiyono, 2016:101). Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui tiga metode, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Menurut Usman dan Akbar (2017:93), Wawancara adalah sesi tanya jawab tatap muka antara dua orang atau lebih.

2. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan menggali dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:231).

2.3 Penentuan Informan

Dalam menentukan informan penelitian ini, teknik yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:218). Informan merupakan pihak yang paling tahu atau paling berkualitas untuk dijadikan sampel. Sedangkan Snowball sampling merupakan teknik multi tahap, dimulai dari sedikit orang kemudian membesar sehubungan dengan pergerakan penelitian. Snowball sampling kerap digunakan bersamaan dengan purposive sampling (Sugiyono, 2016:300).

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Informasi	Informasi yang dibutuhkan	Jumlah
1.	Kepala Desa	Informasi terkait pendekatan sumber,	1
2.	Perangkat desa dan Kepala Dusun	sumberdaya manusia, sumberdaya biaya, Pendekatan proses, efisiensi dalam pelayanan,	4
3.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	daya tanggap petugas, sarana dan prasarana, semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja, hubungan pimpinan dan bawahan, dan	3
4.	Tokoh masyarakat	pendekatan sasaran melalui Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara	4
5.	Masyarakat Desa	Informasi terkait dengan tanggapan masyarakat bagaimana Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.	3
Jumlah Informan			15

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2021

2.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana teknik ini dilakukan dengan menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari seluruh informan. Teknik analisis data dilakukan dengan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas dan peneliti mendapatkan titik jenuh atas jawaban dari informan penelitian. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:91) mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data.

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2012:92) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah display data atau penyajian data. Miles and Huberman (dalam Sugiono, 2012:95) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah display data atau penyajian data. Miles and Huberman (dalam Sugiono, 2012:95) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara

Pengalokasian Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat dengan baik dan tepat merupakan tujuan yang paling diharapkan, supaya masyarakat di Desa Tanah Merah nantinya menjadi lebih sejahtera. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang dapat menghasilkan perubahan yang baik dalam suatu lingkungan. Untuk melihat efektivitas suatu program dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator dari efektivitas program. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga pendekatan efektivitas yang secara khusus dikaji terkait dengan efektivitas alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, menurut Huseini dan Lubis (1987:55) yaitu pendekatan sumber (*resource approach*), pendekatan proses (*process approach*), pendekatan sasaran (*goals approach*),

3.1 Pendekatan Sumber (*Resource Approach*)

Dalam teori Huseini dan Lubis suatu organisasi dalam melaksanakan program dapat berjalan dengan efektif apabila pelaksanaannya menggunakan sumber daya yang tepat. Sumber daya yang dimaksud dalam teori ini sejalan dengan elemen sumber daya menurut Hersanto, yang di dalamnya terdapat sumber daya biaya, dan sumber daya tenaga atau sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya biaya yaitu alokasi dana desa dilihat sejauh mana pengalokasian dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tanah Merah. Sumber daya tenaga yaitu sumber daya manusia dapat dilihat sejauh mana para pegawai dalam menjalankan tugasnya, apakah sudah berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ada atau tidak. Oleh karena itu untuk melihat suatu efektivitas alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dilihat berdasarkan pendekatan sumber menurut teori Huseini dan Lubis yang sejalan dengan elemen sumber daya menurut Hersanto seperti Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Biaya.

3.1.1 Sumber Daya Manusia

Suatu program dikatakan efektif apabila terdapat sumber daya manusia yang memadai. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Lubis dan Huseini (1987:55) bahwa salah satu pendekatan efektivitas ialah pendekatan sumber yang mengukur efektivitas dari keberhasilan organisasi dalam mendapatkan berbagai sumber yang dibutuhkan organisasi, termasuk kebutuhan akan sumber daya manusia.

Sumber daya manusia menjadi pemeran dalam menjalankan atau mengoperasikan suatu kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Alokasi dana desa merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah kabupaten yang dilaksanakan oleh desa untuk menunjang kinerja para perangkat desa dengan adanya alokasi dana desa diharapkan pemerintah desa dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Alokasi dana desa ini membutuhkan sumber daya yang memadai untuk mengelola kebijakan, karena tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai maka kebijakan tidak akan berjalan secara efektif.

Jumlah pegawai di dalam struktur pemerintahan Desa Tanah Merah sebanyak 23 orang termasuk kepala desa berdasarkan data yang didapat dari struktur organisasi Desa Tanah Merah. Jumlah ini sudah mencukupi di dalam pelaksanaan ADD karena kepala desa bekerja dibantu oleh pegawai di kantor dan memiliki perwakilan di semua dusun melalui kepala dusun sehingga dalam melaksanakan pekerjaan bisa lebih efektif dan terkoordinasi dengan baik. Pemerintah desa juga dibantu oleh unsur-unsur masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam ADD ini sangat penting untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pembangunan desa.

Pelaksanaan pengalokasian dana desa melalui tahapan dan penetapan tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dibentuk oleh Kepala Desa Tanah Merah. Tim penyusun melakukan penyelerasan arah kebijakan pembangunan Desa Tanah Merah dengan memperhatikan program strategis kabupaten. Kemudian Tim penyusun RPJMDes Tanah Merah melakukan pengkajian keadaan desa melalui musyawarah dusun/kelompok untuk mendapatkan kondisi objektif desa, dengan cara menyusun peta sosial dan kalender musim, pemetaan aset dan potensi aset desa kemudian pemutakhiran data informasi pembangunan desa dengan pendataan potensi dan masalah desa selanjutnya penggalian gagasan dusun dan kelompok. Rancangan RPJMDes diserahkan oleh tim penyusun RPJMDes kepada Kepala Desa Tanah Merah untuk diperiksa. Kemudian Pemerintah Desa Tanah Merah menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Gambar 1 Musrenbang Desa Tanah Merah



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Tanah Merah, 2021

Gambar di atas adalah Musrenbang yang dilaksanakan Pemerintah Desa Tanah Merah yang melibatkan tokoh masyarakat, organisasi dan masyarakat dengan agenda penyampaian hasil penyelarasan arah pembangunan kabupaten dan pengkajian keadaan desa. Pembahasan pembedanaan dan penyusunan prioritas setiap bidang melalui diskusi kelompok bidang (penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat) hasil diskusi kelompok dituangkan dalam matriks rencana program dan kegiatan. Sebagaimana dapat dilihat dari notulen Musrenbang Desa Tanah merah. Notulensi dari jalannya kegiatan Musrenbang dan hal yang dibicarakan kemudian diputuskan dalam agenda rapat. Dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang yang menjadi notulisnya adalah Sekretaris Kepala Desa. Dalam proses penyusunan RPJMDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) juga disusun melalui musyawarah desa. RKPDDes merupakan hasil *breakdown* dari dokumen RPJMDes atau sebagai penjabaran dari RPJMdes. RKPDDes menjadi dasar dalam penetapan APBDDes pada setiap tahun berjalan yang pengalokasian dananya termasuk untuk pemberdayaan masyarakat. Seperti yang disampaikan informan :

“Ya kami menghadiri Musrenbang untuk dana desa pemberdayaan masyarakat dibahas dan disepakati bersama-sama dengan anggota rapat. Sebelumnya juga sudah dilakukan musyawarah dusun, nah disitulah kami usulkan untuk pembangunan dan pemberdayaan di dusun kami”.
(Wawancara dengan Masyarakat Desa, 05 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara Dalam wawancara yang dilakukan dengan masyarakat desa bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi salah satu langkah penting dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Informan menyatakan bahwa mereka menghadiri Musrenbang dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati alokasi dana desa yang diarahkan untuk pembangunan dan pemberdayaan di dusun mereka. Hal yang sama juga di tambahkan oleh informan lain yang merupakan masyarakat Desa, sebagai berikut:

“Ya saya menghadiri Musrenbang desa, pada hari selasa waktu itu, ya kami membahas pemberdayaan masyarakat disaat rapat, kami sepakati bersama untuk kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di setiap dusun-dusun”. (Wawancara dengan Masyarakat Desa, 05 November 2021)

Berdasarkan wawancara di atas, masyarakat ikut berpartisipasi dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan pengalokasian dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Musrenbangdes tersebut, maka implementasi pengalokasian dana desa yang bersumber dari dana desa yang dimanfaatkan dan ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat Desa Tanah Merah seperti pembangunan tiap dusun akan disepakati bersama. Kemudian pengalokasian dana desa tersebut efektif, karena masyarakat desa menyepakati pengalokasian dana desa tersebut untuk pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri.

Pelaksanaan Musrenbang Desa Tanah Merah ini menggunakan dana musyawarah selama setahun yaitu Rp 10.000.000 dana khusus untuk Musrenbang itu sendiri tidak ada, anggaran dananya dibuat dalam bentuk laporan global pada akhir tahun saat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Kasi Pemerintahan berikut:

“Ya, Musrenbang dilakukan melibatkan masyarakat, sebelum anggaran dana desa turun terlebih dahulu dilakukan Musyawarah Dusun (Musdus) setelah itu baru Musyawarah Desa (Musdes) akhirnya Musrenbang yang dihadiri pihak dari kecamatan terkait tentang pembangunan yang ada di desa, dari lapisan masyarakat termasuk tokoh-tokoh seperti tokoh agama masyarakat, pemuda, pendidikan, dan yang lainnya. Diundang dengan undangan resmi, masyarakat setempat diundang oleh kadusnya ke

masing-masing warga bahwasanya akan di adakan Musrenbang dengan tujuan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi-aspirasinya terhadap prioritas kebutuhan masyarakat desa dan hasil dari Musrenbang itu menjadi program pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan yang akan menjadi daftar usulan RKPDes”. (Wawancara dengan Kasi Pemerintahan, 05 November 2021).

Hal yang sama juga dikatakan oleh KAUR Keuangan berikut:

“Dalam bidang pemberdayaan dan pembangunan hasil dari Musrenbang itu ditujukan setiap dusun. Kegiatan ini dihadiri Pemerintah desa, BPD, organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat. Kegiatan Musrenbang menggunakan dana musyawarah selama setahun Rp. 10.000.000. Dana khusus untuk menyelenggarakan kegiatan ini tidak ada. Jadi laporan pengeluaran dirincikan dalam bentuk laporan global pada akhir tahun pada saat LPJ”.(Wawancara dengan Kaur Keuangan, 05 November 2021).

Berdasarkan wawancara tersebut Pemerintah Desa Tanah Merah sudah melaksanakan tugasnya yaitu menyelenggarakan Musrenbang, yang melibatkan unsur masyarakat, untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil Musrenbang Desa Tanah Merah Tahun 2021. Selain itu juga terkait masalah pendanaan, kegiatan Musrenbang menggunakan dana musyawarah selama setahun Rp10.000.000 dan dana tersebut khusus digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan Musrenbang yang kemudian segala pengeluaran akan diincikan dalam bentuk laporan global akhir tahun pada saat LPJ. Hasil dari Musrenbang disepakati yaitu pembangunan jalan aspal (*hotmix*) jalan masjid dusun Mahoni, hotmix di jalan pasar 1 dan 2 yang menuju ke Desa Aras, perbaikan irigasi di jalan Datuk Umar Palangki di Dusun Rambutan, Bantuan untuk modal UMKM, Pembangunan rabat beton di perumahan puri di Dusun Cempaka, Bantuan sosial bagi warga miskin di Dusun Akasia, hotmix di jalan M.Kosim/Anatasari sepanjang 1500 meter di Dusun Nangka, Normalisasi parit pertanian sepanjang 1500 meter di Dusun Nibung, lampu jalan di jalan Lintas Sumatera 8 titik, alat stanting (Pengukur tinggi badan), kelas lansia/tutor untuk kelas lansia, pelatihan bagi bilal mayyit (Regenerasi).

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi Pemerintahan Desa Tanah di atas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanah Merah terkait sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan RPJMDes, termasuk Musrenbang, Musdus, RKPDes, dan APBDes sudah efektif.

3.1.2 Sumber Daya Biaya

Sumber daya biaya atau uang sangat diperlukan dalam pelaksanaan program pemberdayaan dilihat dari kebutuhan sumber daya itu sendiri, kebutuhan sumber daya merata, sumber daya pada saat dimulai, sumber daya akhir atau selesai dan sumber daya tidak merata, untuk pelaksanaan dilihat dari segi waktu pelaksanaannya, dari berbagai kegiatan yang susunannya kompleks. Berikut merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanah Merah Tahun 2021.

Gambar 2 APBDes Desa Tanah Merah Tahun Anggaran 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAHAN DESA TANAH MERAH TAHUN ANGGARAN 2021	
PENDAPATAN	
TRANSFER	1.282.743.709
LAIN-LAIN	-
JUMLAH PENDAPATAN	1.282.709
BELANJA	
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	548.158.140
- PENYELENGGARAAN BELANJA SEKTOR TATAKALAM DAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	438.711.229
- PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMERINTAH DESA	91.428.881
- KOMUNITAS INDEPENDENSI, PERCAKAPAN DAN, STATISTIK DAN KECAGRIAN	16.000.000
- TATA PRAJA PEMERINTAH, PERENCANAAN, KELUANGAN DAN PELAYANAN	17.908.030
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.378.388.100
- SUB BIDANG PERUMAHAN	2.500.000
- SUB BIDANG PENGELOLAAN URAH DAN PERATAAN RUANG	18.800.000
- SUB BIDANG KONDISI PERUMAHAN	23.375.000
- SUB BIDANG KEMAMPUAN PERUMAHAN	24.275.000
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	81.700.000
- SUB BIDANG KESEKUTUAN DAN KOLABORASI	27.000.000
- SUB BIDANG PENGUSAHA DAN USAHAJAYA	2.500.000
- SUB BIDANG PERUMAHAN MASYARAKAT	52.200.000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	33.960.000
- SUB BIDANG PERTANIAN DAN PERUMAHAN	23.888.000
BIDANG PENYELENGGARAAN BERKANA, SARUNG DAN MEZBAH	28.267.360
- SARUNG DAN MEZBAH BERKANA	28.267.360
- SARUNG DAN MEZBAH	184.000
JUMLAH BELANJA	1.282.709.000
SURPLUS/DEFISIT	(34.700.000)
PEMBAYARAN	
PEMBAYARAN	

Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Tanah Merah, 2021

Gambar di atas merupakan infografis APBDes Desa Tanah Merah, dalam infografis tersebut terdapat jumlah dana apa saja yang masuk dan yang keluar, seperti pendapatan sebesar Rp1.282.868.520 Jumlah

belanja sebesar Rp1.284.866.520 yang terdiri dari dana penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp548.156.146, pembangunan desa sebesar Rp375.755.100, pembinaan kemasyarakatan Rp91.700.000, kemudian pemberdayaan masyarakat sebesar Rp33.960.000 kemudian penanggulangan bencana, darurat dan mendesak sebesar Rp253.297.280. Infografis ini dipajang di depan kantor kepala desa membantu masyarakat mengetahui kemana saja dana desa dialokasikan. Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp33.960.000 yang dialokasikan ke sub bidang pertanian dan perternakan dalam kegiatan pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana.

Desa Tanah Merah memiliki sistem irigasi yang dibangun dengan sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Pembangunan saluran irigasi menunjang ketersediaan air di lahan akan terpenuhi walaupun lahan tersebut berada jauh dari sumber aliran sungai. Sebagaimana yang dikatakan informan :

“Setelah adanya irigasi ini kami petani menjadi lebih mudah memasukkan air ke sawah kami, tidak menunggu terlalu lama untuk memasukkan air dan begitu juga pembuangan air menjadi lebih lancar, pastinya membuat perkembangan padi kami menjadi semakin baik karena air yang dibutuhkan penyerapan padi cukup.”(Wawancara dengan Masyarakat, 13 November 2021)

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa adanya irigasi membantu masyarakat khususnya para petani untuk mendapatkan sumber air yang akan disalurkan ke sawah masing-masing. Hal yang sama juga dialami oleh masyarakat desa berikut:

“Ya adanya irigasi ini kami menjadi lebih mudah mendapatkan air dan mengeluarkan air, biasanya menunggu jalannya air itu lama ke sawah kita, kadang juga kita tidak kedapatan air. Jauh berbedalah pertumbuhan padi setelah adanya irigasi, terpenuhi fasilitas para petani karena irigasinya lancar. Kalau untuk meningkatkan hasil panen itu dari proses pemupukan dan penyemprotan, semakin banyak pupuk yang diberikan semakin banyak juga hasil panennya”.(Wawancara dengan Masyarakat, 13 November 2021).

Berdasarkan wawancara tersebut, adanya irigasi membuat para petani menjadi lebih mudah mendapatkan air dan pembuangan air menjadi lancar. Perkembangan padi menjadi lebih baik, para petani sangat terbantu dengan adanya irigasi dalam mengairi sawah. Hasil panen para petani tidak berpengaruh pada peningkatan hasil panen, karena dalam meningkatkan hasil panen itu dapat ditingkatkan melalui pemupukan, yaitu makanan penunjang perkembangan padi. Semakin banyak pupuk yang diberikan akan semakin banyak hasil panennya.

Gambar 3 Anggaran Biaya Tahun 2021 Bidang Pemberdayaan

Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa, 2021

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat rencana anggaran biaya Tahun 2021 dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa yang sudah dilaksanakan di Dusun Cempaka. Pemerintah desa memilih Dusun Cempaka karena luas wilayah pertaniannya 12 hektar, irigasi persawahannya banyak yang belum permanen yang akan berdampak ke petani di Desa Tanah Merah Dusun Cempaka. Pembangunan irigasi dibangun 300 m untuk mengairi persawahan 12 hektar. Program pemberdayaan ini menghabiskan dana Rp33.960.000 rupiah. Dana yang dikeluarkan sesuai dengan dana yang tertulis pada infografik APBDes Tanah Merah pada Tahun 2021.

Anggaran ADD ditujukan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) masyarakat yang kurang mampu yang terkena dampak COVID-19 dan prioritas pembangunan dalam bidang pemberdayaan hanya di Dusun Cempaka yang telah disepakati melalui hasil dari musyawarah desa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Pemerintahan berikut :

“Pemberdayaan dan pembangunan itu sudah ditujukan tiap-tiap dusun berhubung situasi pandemi COVID-19 sebahagian anggaran ke COVID dan prioritas pembangunan hanya pembangunan pemeliharaan saluran irigasi di dusun cempaka sepanjang 300m untuk mengairi sawah 12hektar, yang telah disepakati dan hasil musyawarah, pemberdayaan setiap dusun itu intinya prioritas tertuju pada pembangunan jalan, irigasi, limbah rumah atau selokan, dan usaha rumahan yang tertuju pada pendapatan tambahan masyarakat secara ekonomi dibawah program UMKM itu sendiri” (Wawancara dengan Kasi Pemerintahan, 06 November 2021).

Hal yang sama juga dikatakan oleh salah seorang Operator Desa yang berada di Desa Tanah Merah. Ia mengatakan bahwa:

“Banyak yang dibatalkan dalam bidang pemberdayaan dan pembangunan, pemberdayaan hanya di Dusun Cempaka sepanjang 300m mengairi sawah pertanian 12 hektar. Sebelumnya pada hasil musrenbang 1500m yang akan dibangun untuk irigasi. Karena dana dialihkan untuk dana COVID-19. Perubahan anggaran dana desa sudah disepakati dan sudah dimusyawarahkan bersama”.(Wawancara dengan Operator Desa, 06 November 2021).

Dari wawancara di atas dapat diketahui perubahan rencana anggaran biaya dikarenakan situasi pandemi COVID-19. ADD bidang pemberdayaan dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat kurang mampu yang terkena dampak COVID-19. Yang mendapatkan bantuan dana BLT 54 orang atau kepala keluarga.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, Pemerintahan Desa Tanah Merah mengalokasikan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat yaitu saluran irigasi sepanjang 300 meter untuk mengairi pertanian sekitar 12 hektar. Sebelumnya hasil musrenbang untuk membangun irigasi sepanjang 1500m. Hal ini dikarenakan adanya COVID-19 dana alokasi desa yang sebelumnya sudah disepakati dari hasil musrenbang dibatalkan, maka pengalokasian dana desa ditujukan untuk BLT. Alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat mengalami refocusing anggaran, yaitu perubahan anggaran dari pemberdayaan masyarakat untuk BLT untuk masyarakat kurang mampu yang terkena dampak COVID-19.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Efektivitas ADD dalam pemberdayaan masyarakat terkait sumber daya biaya belum efektif. ADD mengalami *refocusing* anggaran. ADD untuk pemberdayaan yang direalisasikan hanya pembangunan irigasi di Dusun cempaka sepanjang 300m. Kemudian ADD dialihkan untuk bantuan BLT.

3.2 Pendekatan Proses (Process Approach)

Efektivitas suatu kegiatan dapat dilihat dari segi proses pelaksanaan kegiatannya, apakah kegiatan tersebut berjalan dengan efektif atau tidak. Huseini dan Lubis (1987:55) melihat pendekatan proses untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan ini menekankan pada aspek internal organisasi publik, yaitu dengan melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Di bawah ini dijabarkan bagaimana pendekatan proses yang efektif terkait Pengalokasian Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kebijakan yang digunakan di dalam penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanah Merah berdasarkan peraturan yang dibuat sebagai acuan kebijakan yang tertuang di dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 004 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Penggunaan dana yang berasal dari ADD digunakan untuk membiayai program desa, yaitu untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan pembangunan desa. Di dalam peraturan kebijakan ini sudah dijelaskan arah dan tujuan penggunaan dana.

Untuk penyelenggaraan pemerintah desa sudah ada pengeluaran tetap dari ADD yang biasa disebut dengan Siltap (Penghasilan tetap) yang digunakan untuk tunjangan Kepala Desa, BPD, Kadus dan Pegawai Desa lainnya. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 12 menjelaskan pemberdayaan desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program,

kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.


Gambar 4 Tahap-Tahap Penyaluran Dana Desa



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa, 2021

Penyaluran Dana Desa dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

Gambar 5 Tahap-Tahap Pencairan



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa, 2021

Dalam tahapan pencairan mempunyai persyaratan dokumen untuk proses pencairan Dana Desa yaitu, RPJM Des, RKP Des, dan APBDes yang dilampiri RAB kegiatan. melalui APBN Pagu Nasional Dana Desa dialokasikan ke Kabupaten yang berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis (IKK). Tahap kedua, melalui APBN disalurkan ke APBD Kabupaten alokasi dana desa per kab/kota dibagi per-desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis (IKG). Tahap ketiga, setelah dari APBD Kabupaten lalu disalurkan ke APBDes di mana dana desa digunakan dalam prioritas untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.

Kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik apabila para pelaksana kebijakan dapat memahami standar dan sasaran kebijakan. Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Tentang pengelolaan keuangan desa bahwa dalam pengelolaan keuangan desa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan

desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini diperjelas dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, bahwa :

“Jadi gini, alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat bahwasannya dana desa itu turun dari pemerintah pusat ke kabupaten. Jadi pelaksanaannya itu sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak), jadi ada masing-masing kepala seksi yang melaksanakan baik yang pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat. Jadi dana desa itu tidak mutlak untuk kegiatan pemberdayaan saja, dana dibagi untuk di bidang pembangunan infrastruktur dan ATK dan sebagainya. Ini terangkum di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang sudah dilaksanakan terlebih dahulu musyawarah dusun di masing masing dusun. Berdasarkan tugas kepala seksi yang membidangnya. Untuk pemberdayaan masyarakat itu di Kasi Pem ada juga di Kasi Umum, jadi nanti apa saja kegiatan yang dilaksanakan itu boleh ditanyakan ke kepala seksi yang sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi (TUPOKSI) nya. Tahun 2021 masa pandemi kegiatan dibidang pemberdayaan terdapat perubahan rencana anggaran biaya, jadi pemberdayaan hanya pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana”. (Wawancara dengan Kepala Desa, 30 November 2021).

Berdasarkan wawancara di atas, Para Kepala Seksi (kasi) yang dimaksud adalah kepala seksi pemerintahan, kesejahteraan, dan keuangan, di mana para kasi tersebut memegang peran dalam kegiatan alokasi dana desa untuk pemberdayaan, seperti kasi pemerintahan dan kesejahteraan bertugas untuk merancang kegiatan- kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dan bertanggungjawab dalam kegiatan tersebut. Sementara kasi keuangan bertugas untuk mengelola alokasi dana desa, menyusun rancangan anggaran kas desa yang meliputi menerima/menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDDes. Hal yang sama juga dikatakan oleh Sekretaris Desa Tanah Merah berikut:

“Begini, pemberdayaan masyarakat desa itu ada namanya alokasi dana desa. Alokasi dana desa sebelum turun dilakukan terlebih dahulu Musdus, Musdes, lalu Musrenbang itu langkah langkah penyusunan RPJMDess, yang dibarengi dengan RKPDDes, nah dari RKPes keluarannya itu APBDDes yang dilampiri dengan RAB Kegiatan desa. Nah disitulah proses alokasi dana desa itu merumuskan apa saja yang menjadi prioritas dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi masing masing. Kepala seksi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya. Maka sampailah alokasi dana desa ke bidang pemberdayaan masyarakat”. (Wawancara dengan Sekretaris Desa, 30 November 2021).

Berdasarkan wawancara tersebut, alokasi dana desa terlebih dahulu dilakukan oleh Musdus, Musdes, lalu Musrenbang. Selanjutnya, desa harus mempunyai persyaratan dokumen untuk melakukan proses pencairan. Berdasarkan penjelasan di atas tahapan penyaluran ADD sampai ke bidang pemberdayaan melalui RPJMDDes yang diselenggarakan dibarengi dengan penyusunan RKPDDes dan menghasilkan *output* yaitu APBDDes yang dilampiri RAB kegiatan desa sebagai persyaratan dokumen pencairan dana desa. RPJMDDes dilaksanakan adanya Musyawarah dusun, kemudian Musrenbang yang bertujuan menyusun skala prioritas kebutuhan desa yang di dalamnya termasuk pemberdayaan masyarakat.

Seperti itulah proses tahapan ADD teralokasikan ke bidang pemberdayaan, dan begitu juga yang peneliti amati tentang proses penyusunan tahapan ADD untuk pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa yaitu kepala dusun melaksanakan musyawarah dusun yang peneliti lihat dari dokumentasi pemerintah desa. Pemerintah Desa Tanah Merah melaksanakan kegiatan Musrenbang pada Hari Selasa, 02 Februari 2021 di Balai Desa Tanah Merah yang bertujuan untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat terkait program pemberdayaan masyarakat desa Tanah Merah sudah efektif. Menghasilkan RPJMDDes, RKPDDes dan APBDDes sehingga terjadi alokasi dana desa untuk pembangunan irigasi sejumlah Rp33.960.000.

Huseini dan Lubis (1987:55) melihat pendekatan proses untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pengalokasian dana desa dikatakan efektif apabila beberapa indikator dari pendekatan proses, seperti efisiensi dalam pelayanan, sarana dan prasarana, semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja, serta hubungan pimpinan dengan bawahan telah berjalan dengan efektif.

3.2.1 Efisiensi Dalam Pelayanan

Dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari bagaimana pengalokasian ADD dalam pemberdayaan di Desa Tanah Merah. Dari pelaksanaan kegiatan dilapangan pengalokasian ADD mengalami *refocusing* anggaran, yaitu mengalokasikan kembali anggaran kegiatan hasil *refocusing* untuk dialokasikan pada kegiatan yang sebelumnya tidak dialokasikan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan cara mengalihkan atau memindahkan anggaran dari kegiatan sebelumnya ke kegiatan lainnya. Pengalokasian dana desa untuk pemberdayaan dialihkan untuk bantuan masyarakat yang kurang mampu yang terkena dampak COVID-19, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Gambar 6 Pelayanan BLT Kepada Masyarakat



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa, 2021

Gambar di atas merupakan penyaluran BLT kepada masyarakat Desa kurang mampu sebanyak 54 kepala keluarga yang terkena dampak Covid-19. Sumber dananya berasal dari ADD. Masyarakat mendapatkan BLT setiap tiga bulan sekali Rp900.000. Sebagaimana yang dikatakan informan seperti:

“Ya saya dapat bantuan selama covid, Rp.900.000 tiga bulan sekali, ngambilnya di kantor kepala desa, bantuan covid yang saya terima bantuan langsung tunai dari desa, bukan yang dari pemerintah. Kalau yang dari pusat kan ngambilnya di kantor pos” (Wawancara dengan Masyarakat Desa, 13 November 2021).

Berdasarkan wawancara di atas masyarakat mendapatkan BLT sebesar Rp900.000 tiga bulan sekali dan mengambil uang BLT di kantor kepala desa tanah merah. Begitu juga yang saya amati tentang masyarakat yang mendapatkan BLT, masyarakat mengambil langsung ke kantor kepala desa beda BLT dari pusat yang diambil di kantor pos.

Recofusing anggaran yang dilakukan tidak sejalan dengan aspek pemberdayaan masyarakat menurut Friedmann (1994), adalah *enabling*, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kemudian *empowering*, yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Selanjutnya, *protecting*, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah yang sangat erat hubungannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi.

Berdasarkan observasi peneliti tentang efisiensi dari segi efektivitas penyaluran alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa memberikan BLT kepada masyarakat yaitu Rp900.000 per tiga bulan sekali. Adapun pemberian BLT tidak termasuk dalam kategori aspek pemberdayaan menurut Friedmann yaitu *enabling*, *empowering* dan *protecting*. Dari segi efisiensi BLT yang diberikan tidak efektif, di mana BLT tersebut tidak sejalan dengan aspek pemberdayaan. BLT yang diterima oleh masyarakat hanya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masyarakat tidak dapat mengembangkan BLT tersebut untuk memperkuat potensi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan dari segi efisiensi dalam pelayanan tidak efektif. Hal ini dikarenakan pembagian BLT tidak sejalan dengan aspek pemberdayaan menurut Friedmann yaitu *enabling*, *empowering* dan *protecting*. Namun dari segi proses, penyalurannya efektif karena BLT yang diberikan secara utuh sebesar Rp900.000.

3.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan ataupun proyek). Adanya

pembangunan sarana dan prasarana yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan suatu program ataupun kegiatan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Dalam mengetahui pengalokasian dana desa dalam pemberdayaan di Desa Tanah Merah ada baiknya diketahui sarana dan prasarana apa saja yang digunakan, agar proses pengalokasian dana desa berjalan dengan efektif. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan di Desa Tanah Merah, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk sarana prasarana kalau dari segi pembangunan fisik yang menunjang kegiatan pemberdayaan yaitu cangkul, jumlah cangkul yang digunakan 13 unit dalam pembangunan irigasi, akses jalan masyarakat, akses jalan untuk pertanian, dalam hal mengangkut hasil pertanian dan untuk bidang kesehatan seperti puskesmas dan posyandu. Kalau sarana di kantor yaitu komputer, untuk menginput data-data dan kemudian printer untuk mencetak berkas yang dibutuhkan. Ada juga aula beserta meja dan kursi yang bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan seperti Musrenbang, Penyaluran BLT pastinya mendukung pemberdayaan itu sendiri”. (Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan, 12 November 2021).

Berdasarkan informasi yang dikatakan Kepala Seksi Pemerintahan di Desa Tanah Merah yang mendukung kegiatan pemberdayaan, yaitu komputer, printer, kursi, meja dan lain sebagainya dapat digunakan untuk kebutuhan kegiatan Musrenbang dan penyaluran BLT. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung, maka pengalokasian dana desa akan menjadi lebih efektif. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator dari pendekatan efektifitas yaitu pendekatan proses. Huseini dan Lubis (1987:55) mengatakan bahwa pendekatan proses menekankan pada aspek internal organisasi publik, yaitu dengan melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi dengan melihat salah satu indikator, yaitu sarana dan prasarana. Berikut adalah sarana dan prasarana yang digunakan dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 7 Ruang Pegawai di Kantor Desa Tanah Merah



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2021

Gambar di atas merupakan fasilitas kantor desa yang digunakan pegawai seperti kursi, meja, komputer, printer, dan lain sebagainya dalam kondisi baik. Begitu juga yang saya amati tentang sarana dan prasarana di Kantor Kepala Desa Tanah Merah, sudah memadai dan dalam keadaan baik yang menjadi alat bantu pegawai agar memudahkan pekerjaan. Dan juga untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan irigasi menggunakan 13 unit cangkul. Cangkul digunakan untuk menggali tanah untuk pembangunan irigasi ataupun untuk meratakan tanah dalam pembanguana irigasi sepanjang 300 m di Dusun Cempaka. Adanya pembangunan jalan untuk mengangkut hasil pertanian. Sarana dan prasarana lainnya seperti aula, mimbar, meja, kursi, komputer, printer, digunakan untuk kegiatan musrenbangdes dan penyaluran BLT. Ketersediaan sarana dan prasarana ini sudah memadai dan mendukung kinerja secara umum. Sarana dan prasarana Kantor Desa Tanah Merah dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah efektif.

3.2.3 Semangat Kerjasama dan Loyalitas Kelompok

Semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja itu merupakan aspek penting untuk dapat meningkatkan semangat para pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Davis (1989:76) mengatakan bahwa semangat kerja adalah sikap individu dan kelompok terhadap lingkungan kerja dan terhadap kerjasama dengan orang lain yang secara maksimal sesuai dengan kepentingan yang paling baik. Semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja antara para pegawai di Desa Tanah Merah merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mengukur tingkat efektivitas. Semakin baik kerjasama yang terjalin maka

semakin tinggi loyalitas antara kelompok kerja, semakin tinggi juga rasa solidaritas dan saling memiliki di antara pegawai, sehingga akan semakin efektif pelayanan yang diberikan oleh para pegawai dalam upaya penyaluran ADD dalam penyelenggaraan kegiatan Musrenbangdes dan penyaluran BLT. Terkait hal ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa :

“Kerjasama kamidiantara pegawai satu dengan yang lainnya baik, termasuk juga dalam hal pengalokasian dana desa, menghadiri musrenbang, dalam hal piket harian, dalam penyaluran dana BLT, saling tolong menolong satu sama lain. Sebulan sekali juga kita selalu gotong royong bersih-bersih bersama dengan ibu-ibu PKK. Kita punya whatsapp group juga, untuk menjalin komunikasi lebih cepat tersampaikan langsung ke seluruh pegawai. Setiap ada masalah biasanya bisa langsung dikomunikasikan melalui whatsapp grup atau langsung datang secara pribadi”. (Wawancara dengan Kasi Pelayanan, 15 Desember 2021)

Berdasarkan wawancara di atas kerjasama antara pegawai Desa Tanah Merah sudah berjalan dengan baik karena dalam melakukan kerjasama dalam hal menyelenggarakan kegiatan musrenbang, piket harian, gotong royong bersih- bersih bersama ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan bekerja sama dalam pembagian BLT. Mereka juga membuat *group whatsapp* agar pegawai satu dengan pegawai lainnya lebih mudah berkomunikasi.

Dapat dilihat bahwa perangkat desa di Desa Tanah Merah sudah memiliki semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja yang baik. Dalam hal pekerjaan pegawai bisa langsung berdiskusi di dalam *group whatsapp*. Dari yang peneliti amati kerjasama antara para pegawai yang satu dengan yang lainnya, dalam upaya proses penyaluran ADD benar adanya yang dibuktikan dengan adanya *whatsapp group* desa Tanah Merah yang memudahkan mereka dalam komunikasi. Semangat kerja dan loyalitas Desa Tanah Merah sudah efektif. Berikut gambar grup *whatsapp* Desa Tanah Merah.

Gambar 8 Grup Whatsapp Desa Tanah Merah



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021

Terlihat dapat dilihat bahwa perangkat desa di Desa Tanah Merah sudah memiliki semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja yang baik. Dalam hal pekerjaan pegawai bisa langsung berdiskusi di dalam *group whatsapp*. Dari yang peneliti amati kerjasama antara para pegawai yang satu dengan yang lainnya, dalam upaya proses penyaluran ADD benar adanya yang dibuktikan dengan adanya *whatsapp group* desa Tanah Merah yang memudahkan mereka dalam komunikasi. Semangat kerja dan loyalitas Desa Tanah Merah sudah efektif.

3.2.4 Hubungan Pimpinan dan Bawahan

Hubungan antara pimpinan dan bawahan perlu adanya saling pengertian, serta pemahaman karakter ataupun suatu sikap. Hubungan antara pimpinan dan bawahan dalam pelaksanaan suatu program sangat dibutuhkan dalam hal komunikasi dan koordinasi agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan efektif, karena semakin kuat hubungan antara pimpinan dan bawahan maka akan semakin efektif pula kegiatan itu berjalan dalam mencapai tujuan. Apabila hubungan antara atasan dan bawahan memiliki keterikatan emosional yang tinggi, maka seorang atasan akan lebih sering berkomunikasi dengan bawahannya mengenai suatu pekerjaan bahkan sampai dengan membicarakan masalah ataupun kehidupan pribadinya, dari hal tersebut atasan dan bawahan akan saling memahami dengan kesulitan kerja yang mereka alami. Dengan adanya hal tersebut akan ada keterikatan personal dan sosial antara atasan dan bawahan. Terkait dengan hubungan antara

atasan dan bawahan di Kantor Kepala Desa Tanah Merah yaitu Kepala Desa dengan para Pegawai Desa peneliti melakukan wawancara, yaitu:

“Komunikasi dan koordinasi kami berjalan dengan baik, dalam menyusun RPJMDes, RKPDes, maupun APBDes para pegawai menyelesaikan tugasnya masing-masing dan dapat dikerjakan tepat waktu dalam kegiatan pemberdayaan juga semua pegawai berkerja sama”. (Wawancara dengan Kepala Desa, 13 November 2021).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa hubungan antara pimpinan dan bawahan di Kantor Desa Tanah Merah sudah berjalan dengan efektif dan saling bekerjasama antara satu sama lainnya. Berdasarkan hasil observasi peneliti tentang hubungan pimpinan dan bawahan antara kepala desa dengan para pegawai desa tanah merah sudah berjalan dengan baik, di mana para pegawai saling bekerja sama dalam hal penyusunan RPJMDes, RKPDes maupun dalam penyusunan APBDes dengan melaksanakan kegiatan musrenbang untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat.

Gambar 9 Koordinasi Antara Kepala Desa dan Pegawai Kantor Desa Tanah Merah



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa, 2021

Seperti yang dapat dilihat pada gambar di atas, bawahan dan atasan saling berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya. Peneliti melihat hubungan antara pimpinan dan bawahan di Kantor Kepala Desa Tanah Merah terjalin dengan baik, adanya komunikasi dan koordinasi antara 96esame pegawai maupun antara atasan dan bawahan. Dalam pelaksanaan penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBdes bersama kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBdes di Desa Tanah Merah dari segi *Prosess Approach* (pendekatan proses) sudah berjalan efektif. Hal ini terlihat dari hasil observasi peneliti, di mana para pegawai saling bekerja sama dalam hal penyusunan RPJMDes, RKPDes maupun dalam penyusunan APBDes dengan melaksanakan kegiatan musrenbang untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat. Jumlah ADD yang tersedia sebesar Rp. 1.282.743.709 sudah sesuai dengan RPJMDes, RKPDes, dan APBdes yang ada di Desa Tanah Merah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Huseini dan Lubis (1987:55) bahwa salah satu indikator efektivitas dari segi pendekatan proses yaitu adanya komunikasi antara pimpinan dan bawahan, khususnya dalam hal penyusunan RPJMDes, RKPDes maupun dalam penyusunan APBDes dengan melaksanakan kegiatan musrenbang untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat.

3.3 Pendekatan Sasaran (Goals Approach)

Salah satu pendekatan efektivitas ialah pendekatan sasaran. Lubis dan Huseini (1987:55) melihat pusat perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana. Setiap program yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Pendekatan sasaran melihat suatu keberhasilan program berdasarkan hasil yang dicapai apakah sudah sesuai dengan yang di rencanakan sebelumnya. Apabila suatu program sudah tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dapat memberikan hasil yang lebih realistis dari suatu kegiatan yang dilakukan. Dalam pengalokasian ADD untuk pemberdayaan di Desa Tanah Merah yang direalisasikan hanya pembangunan saluran irigasi sederhana satu tersier. Adanya *refocusing* anggaran, ADD dialihkan untuk bantuan masyarakat yang kurang mampu terkena dampak *Covid-19* yaitu, BLT. Pendekatan sasaran melihat keberhasilan suatu program apakah sudah tepat tujuan pengalihan ADD untuk pemberdayaan masyarakat yang menerima manfaat BLT. Seperti yang dipaparkan oleh informan berikut :

“Belum tepat sasaran sih, karena bantuan dana covid ini ada yang dapat ada yang tidak dapat, bahkan ada yang dapat dua KK dalam satu rumah, ada juga yang tidak dapat sama sekali. Tidak

merata pembagiannya, dari pusat pun begitu, bantuan dari desa juga begitu". (Wawancara dengan Masyarakat Desa, 12 Desember 2021).

Berdasarkan wawancara di atas, pembagian bantuan dana langsung tunai untuk masyarakat yang kurang mampu belum tepat sasaran dikarenakan pembagian yang tidak merata. Adapun pembagian BLT di lapangan, masyarakat menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah desa mengalami *overlapping* karena adanya tumpang tindih masyarakat yang mendapatkan bantuan dana BLT. Sebagaimana yang dikatakan oleh Huseini dan Lubis (1987:55) bahwa pendekatan sasaran (*goal approach*) mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Namun, pembagian BLT di Desa Tanah Merah masih tidak tepat sasaran yang disebabkan oleh adanya tumpang tindih masyarakat yang memperoleh bantuan tersebut.

Berdasarkan observasi peneliti, Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat tidak direalisasikan untuk masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mempertumbuhan pemberdayaan di desa Tanah merah. Kategori *enabling* dalam proses program pemberdayaan yang dipaparkan oleh Friedmann ialah suatu tahapan awal dari program pemberdayaan. *Enabling* ialah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Lubis dan Huseini (1987:55) mengatakan bahwa sasaran yang paling utama dalam pengukuran efektivitas ialah sasaran yang sebenarnya (*operative goal*) karena akan memberikan hasil yang lebih nyata dari pada pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi (*official goal*). Dengan demikian, program pemberdayaan merupakan program nyata yang dapat mendorong dan memotivasi masyarakat sebagai sasaran untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada. Sebagaimana yang dikatakan informan bahwa :

"Pembagian BLT hanya memberikan uang saja kepada masyarakat sebanyak Rp.900.000 pertriwulan, masyarakat yang menerima adalah masyarakat yang kurang mampu di Desa Tanah Merah". (Wawancara dengan Kepala Dusun Mahoni, 14 November 2021)

Berdasarkan wawancara di atas, *refocusing* anggaran pemberdayaan masyarakat untuk BLT tidak termasuk dalam suatu proses tahapan awal program pemberdayaan menurut Friedmann yaitu *enabling*. Pembagian BLT hanya memberikan bantuan dana berupa uang untuk masyarakat yang kurang mampu sebanyak 54 kk. Pembagian BLT kepada masyarakat yang kurang mampu terkena dampak covid-19 tidak termasuk dalam upaya mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas ADD dalam pemberdayaan pada pendekatan sasaran (*goals approach*) tidak efektif. *Refocusing* anggaran untuk pemberdayaan masyarakat untuk BLT tidak termasuk dalam suatu proses tahapan awal program pemberdayaan. Seharusnya dilakukan pembangunan yang dapat menciptakan pemberdayaan bagi masyarakat dengan melihat potensi-potensi yang ada di Desa Tanah Merah tersebut, seperti yang dibangun di Dusun Cempaka yaitu pembangunan irigasi tersier.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian analisis yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti menarik kesimpulan berdasarkan penelitian dilapangan yang telah dilakukan, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas ADD dalam pemberdayaan yang dapat dilihat dari kategori-kategori berikut:

1. Pendekatan Sumber (*Resource Approach*): Efektivitas alokasi dana desa dari segi pendekatan sumber dapat dilihat dari segi sumber daya manusia dan sumber daya biaya. Efektivitas ADD terkait sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan RPJMDes, termasuk Musrenbang, Musdus, RKPDes, dan APBDes sudah efektif. Selain itu juga, Pemerintahan Desa Tanah merah melaksanakan Musrenbangdes dengan mengikutsertakan masyarakat setempat. Kemudian dilihat dari sumber daya biaya yaitu ADD yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat desa Tanah Merah masih tidak efektif. Hal ini dikarenakan dana yang direalisasikan hanya pada bidang pertanian dan peternakan, yaitu pemeliharaan saluran irigasi sederhana atau tersier di Dusun Cempaka dengan biaya Rp33.960.000. Dana tersebut tidak akan mampu untuk pemberdayaan masyarakat karena hanya terfokus pada pembangunan irigasi, bukan pembangunan nonfisik yang sesuai dengan

potensi masyarakat desa tersebut. Adanya refocusing anggaran ADD dialihkan untuk bantuan dana Covid-19.

2. Pendekatan Proses (*Prosess Approach*): Alokasi dana desa di Desa Tanah Merah dari segi pendekatan proses dapat dilihat dari segi efisiensi dalam pelayanan masih belum efektif, di mana penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk BLT tidak sesuai dengan aspek pemberdayaan menurut Friedman yaitu enabling, empowering dan protecting. dari segi sarana dan prasarana kantor kepala desa sudah efektif, hal ini terlihat dari adanya alat bantu untuk memudahkan para pegawai desa yaitu aula, mimbar, komputer, printer, dan wifi dan lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan proses tahapan penyusunan ADD untuk pemberdayaan seperti Musrenbang serta sarana prasarana untuk pembangunan irigasi yaitu 13 unit cangkul yang dapat memudahkan dalam hal pembangunan irigasi sudah cukup memadai. Dan dari segi kerjasama dan loyalitas kerja antara Pegawai Desa Tanah Merah, sudah efektif. Hal ini terlihat dari unsur-unsur masyarakat yang sudah berjalan dengan efektif yang dibuktikan dengan adanya kegiatan musrenbang, musdus dan pembangunan irigasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa pada Tahun 2021 yang melibatkan unsur-unsur masyarakat. Masyarakat dapat 104 memberikan masukan, aspirasi, ide-ide yang merupakan prioritas kebutuhan desa sudah dilaksanakan dengan baik. Dari segi hubungan pimpinan dan bawahan juga sudah efektif. Hal ini dikarenakan Kepala Desa dengan Pegawai Desa Tanah Merah dalam hal menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sudah berjalan dengan efektif dan saling berkoordinasi satu dengan lainnya.
3. Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*): Pelaksanaan alokasi dana desa dari segi pendekatan sasaran tidak efektif. Hal ini dapat dilihat karena pemberdayaan yang dilakukan pemerintahan Desa Tanah Merah hanya pemeliharaan saluran irigasi sederhana atau tersier. Sebelumnya sudah ditetapkan prioritas pemberdayaan dan pembangunan setiap dusun, tetapi karena adanya Covid-19, dana yang mestinya digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan dialihkan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena dampak Covid-19.. Pelaksanaan ADD untuk pemberdayaan dialihkan untuk BLT, kemudian BLT mengalami overlapping.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa aspek positif dalam pelaksanaan ADD di Desa Tanah Merah seperti partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan kerjasama antar pegawai desa tantangan utama terletak pada pengalihan fokus dana dan kurangnya perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat yang lebih luas dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas ADD ke depan, perlu ada peninjauan kembali terhadap alokasi dana agar dapat mencakup berbagai aspek pemberdayaan masyarakat secara holistik, termasuk pengembangan kapasitas non-fisik yang sesuai dengan potensi lokal. Dengan demikian, diharapkan ADD dapat benar-benar menjadi alat pemberdayaan yang efektif bagi masyarakat desa.

Referensi

Buku

- Agustino., Leo. (2006). Politik & Kebijakan Publik. *Bandung: AIPi Bandung*
- Aminah., Roikan.(2019). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik. *Jakarta: Prenadamedia Group.*
- Amitai., Etzioni, (1985). Organisasi-Organisasi Modern. *Jakarta: UI Press.*
- Arikunto., S. 2006. Metode Penelitian kualitatif. *Jakarta: Bumi Aksara*
- Daft., Richard. (2010). Organization Theory and Design. *South-Western: Cengage Learning .*
- Dwiyanto., Agus. (2008). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. *Yogyakarta: Gadjah Mada University Press..*
- Edy., Sutrisno. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jakarta: Kencana.*
- Hanif., Nurcholih. (2011). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa. *Jakarta: Erlangga.*
- Hardani. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. *Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup*
- Hersanto. (2011). Manajemen Proyek. *Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten.*
- Kasim, Azhar. (1993). Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi. *Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.*

- Kessa. (2015). Perencanaan Pembangunan Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Kurniawan, Agung. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan
- Lubis., & Huseini. (1987). Teori Organisasi (Suatu Pendekatan 107 Makro). Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.

Jurnal

- Dienovyna. (2015). Peran Komunikasi Pimpinan Terhadap Bawahan Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima (Studi Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan). *Jurusan Ilmu Komunikasi, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang*. ISSN : 1411-0199.
- Indarwati. (2017). Strategi Pelaksanaan Tim Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Samarinda Utara. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. 5(2) :861- 872.
- Noor, & Munawar. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal ilmiah civic*. 1(2).
- Ibrahim. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di KPP Pratama Kayu Agung. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*. 4(1).
- Lestari., L. P. & Hidayati., M. (2023). Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid 19 Di KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2019-2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 3(3).
- Pratama, R.A., & Widyastuti, S. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Veteran Economics, Management, & Accounting*. 1(1).
- Rahmadhani., S. R. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Padang Yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 2(1).
- Wulandari., W. & Mardiana., N. (2023). Implementasi Kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dalam Tarif PPh Final Ukm Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok Pada Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 3(6).

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 115 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Undang-undang No. 6 tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa